



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan penyesuaian ketentuan dalam *road map* reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundangundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 - i. Tim Agen Perubahan;
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Benyamin Popang Senobua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 52
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Berthy Paluungan	Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Natalianus Paembe Sarulallo	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
3	Intan Parerungan	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
4	Rahmat Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Daniel Ta'dung	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1	Herjanta Sarra	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muh. Bayu Kurniawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2	Elizabeth Sonda	Staf Pelaksana	Asesor	
3	Sumarno	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Rasdianto Rail	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Benyamin Popang Senoabua	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2	Marselinus Tarukan	Staf Pelaksana	Asesor	
3	Oktavia Iba Matongan	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Sitti Sri Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Muh. Bayu Kurniawan	Kasubag Kcuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung
2	Johny Sendana	Staf Pelaksana	Asesor	
3	Rasdianto Rail	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Sumarno	Staf Pelaksana	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Muh. Bayu Kurniawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2	Hercolans Sendana	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Benyamin Popang Senobua	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Lisa Masangka	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Lisa Masangka	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2	Alexander Yanri Sallao	Staf Pelaksana	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Hestin Neke	Staf Pelaksana	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
4	Tommy	Staf Pelaksana	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Benyamin Popang Senobua	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	Marselinus Tarukan	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Yones Dassi	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Oktavia Iba Matongan	Staf Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Hercolans Sendana	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Inggried Fena Meyliana	Staf Pelaksana	Asesor	organisasi yang terukur di Satuan kerja, dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3	Simon Mangaluk	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Harry Pratama Toding	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Lisa Masangka	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2	Hercolans Sendana	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Benyamin Popang Senobua	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Muh. Bayu Kurniawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Crista Bella Citra	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6	Alexander Yanri Sallao	Staf Pelaksana	Anggota	
7	Medi Talli	Staf Pelaksana	Anggota	
8	Yones Dassi	Staf Pelaksana	Anggota	
9	Simon Mangaluk	Staf Pelaksana	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Herjanta Sarra	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada
2	Hercolans Sendana	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Muh. Bayu Kurniawan	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Lisa Masangka	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Benyamin Popang Senobua	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan pelaku yang sejalan dengan Reformasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Benyamin Popang Senobua

